



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 11. Sekretaris Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68).

Untuk kelancaran pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kecakapan, kedisiplinan, dan kehadiran, serta sikap perilaku yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kejujuran yang secara nyata ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara terus-menerus serta telah mempunyai masa kerja yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS selama masa kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik dan kode perilaku;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.
3. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi.
4. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diusulkan untuk diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Usulan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan melampirkan:
 - 1) surat usulan yang mencantumkan identitas PNS calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya disertai dengan usulan tahun Satyalancana Karya Satya yang ditandatangani oleh sekretaris unit utama, pemimpin perguruan tinggi negeri, kepala biro/pusat, kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film;
 - 2) daftar nominatif usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dikelompokkan berurutan berdasarkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya mulai dari yang tertinggi yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun;
 - b) disusun berurutan berdasarkan pangkat/jabatan tertinggi; dan
 - c) penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar;
 - 3) asli Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan diketahui oleh atasan langsung calon penerima Tanda

- Kehormatan Satyalancana Karya Satya bersangkutan serta berstempel dinas (Contoh Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A);
- 4) asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat pada tahun yang sama saat mengajukan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bersangkutan (Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B);
 - 5) salinan Surat Keputusan (SK) CPNS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) salinan SK pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 7) salinan SK jabatan terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - 8) salinan sah penilaian kinerja pegawai dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian atau sesuai dengan ekspektasi setiap tahunnya, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 9) surat pernyataan kesesuaian data pada aplikasi Dikbudhr yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bersangkutan (Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Data pada Aplikasi Dikbudhr sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C).
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara daring melalui laman layanan-sdm.kemdikbud.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melakukan peremajaan data pada laman dan memastikan bahwa nama, gelar, pangkat, dan jabatan terakhir telah sesuai dengan SK yang dimiliki calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - 2) melengkapi seluruh kolom isian usulan pada laman;
 - 3) memindai semua dokumen ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 4) mengunggah hasil pindaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3) pada laman;
 - 5) memastikan usulan sudah tersimpan dan terkirim dengan melakukan klik pada tombol “simpan dan kirim”;
 - 6) melakukan pengecekan ulang pada kolom isian dan hasil pindaian dokumen; dan
 - 7) mencetak lembar registrasi yang berisi *QR Code* dan daftar nama pegawai yang diusulkan sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- c. Usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan batas waktu sebagai berikut:

- 1) periode 2 Mei 2024, diterima paling lambat pada tanggal 10 bulan November tahun 2023; atau
 - 2) periode 17 Agustus 2024, diterima paling lambat pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2024.
- d. Usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c akan diproses untuk periode selanjutnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP. 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	Pendidikan terakhir	
5.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	
6.	SK CPNS (TMT)	
7.	Jabatan Terakhir (TMT)	
8.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan Tanggal Keppres)	
10.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman disiplin)	
11.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d selesai)	

Jabatan Atasan Langsung,

(ttd)

Nama Atasan Langsung
NIP

Ditetapkan di :
Tanggal :

(ttd)

Nama Calon Penerima
NIP

B. Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Nomor.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dan telah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

.....,
.....

(stemple dinas) (ttd)

Nama.....
NIP

C. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Unit Kerja mengenai data pada
DIKBUDHR

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN DATA PADA APLIKASI DIKBUDHR
Nomor.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa data-data yang terdapat dalam laman data-
sdm.kemdikbud.go.id (Dikbudhr) telah sesuai dengan dokumen terbaru yang
dimiliki pegawai dan dapat dipergunakan dalam pengusulan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di
kemudian hari terdapat kesalahan, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas
akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

Tempat,.....
Pimpinan Unit Kerja,

(stemple dinas) (ttd)

Nama.....
NIP

Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002